



P U T U S A N
Nomor 323/ Pid.B.LH/ 2022/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IRVAN Bin AMIR;**
2. Tempat lahir : Cora;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 04 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia / Bugis;
6. Tempat tinggal : KM 4 Jalan Batu Ampar Kelurahan Batu Ampar
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
atau Pondok Baru RT.005 Desa Pondok
Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser
(Sesuai KTP NIK 6401050405950005);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;
 1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
 2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang undangan"** melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRVAN Bin AMIR** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 39 (tiga puluh sembilan) potong kayu olahan jenis ulin dari berbagai ukuran, panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 2,7588 m³ (dua koma tujuh lima delapan delapan meter kubik);
 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi Canter plat nopol DD 8403 TU, kabin warna kuning, bak kayu warna kuning, noka: MHMFE75P6HK038026, nosin: 4D34T-R39239, terdapat tulisan RELAXED LIFESTYLE di kaca depan;**Agar dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa **IRVAN Bin AMIR** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa yang bekerja sebagai supir mengemudikan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol DD-8403-TU terdakwa selesai bongkar barang di sebuah toko Jalan Paus Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau kemudian terdakwa di telpon oleh Sdr.FAISAL (Daftar Pencarian Orang) untuk janji bertemu di rumah Sdr.WOK (Daftar Pencarian Orang), sesampainya di rumah Sdr.WOK lalu terdakwa diajak oleh Sdr.FAISAL menuju hutan untuk memuat kayu ulin kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.AMING (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.HAMKA (Daftar Pencarian Orang) memuat 39 (tiga puluh sembilan) kayu ulin yang sudah diolah dalam bentuk balok ke dalam truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol DD-8403-TU yang terdakwa kemudikan, setelah kayu ulin tersebut sudah selesai dimuat lalu terdakwa bawa menuju Balikpapan kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Poros Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, truck yang terdakwa kemudian dihentikan oleh petugas Polsek Muara Wahau yaitu saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA, saksi YAN SAMPE dan saksi RAHMADI Bin H. KOESTADI (Alm) untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan ditemukan kayu olahan dalam bentuk balok jenis ulin sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) potong berbagai ukuran, masing-masing panjang 4 (empat) meter tanpa disertai SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) maupun surat-surat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt



lainnya terkait kayu tersebut dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Kutim untuk di proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor : FK.02/BAP-BB/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang diukur oleh M. Farid Kurnia disaksikan Briptu Prilian Maldini dengan hasil pemeriksaan yaitu jenis kelompok jenis kayu indah (ulin) sebanyak 32 kpg = 2,7588 M³ (dua koma tujuh lima delapan delapan meter kubik), dengan rincian:

No.	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Kpg/Ptg)	Ukuran			Volume (M ³)
			Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	
1.	Kayu Indah (Ulin)	1	4.00	5	10	0.0200
2.	Kayu Indah (Ulin)	8	4.00	10	10	0.3200
3.	Kayu Indah (Ulin)	7	4.00	12	12	0.4032
4.	Kayu Indah (Ulin)	8	4.00	13	16	0.6656
5.	Kayu Indah (Ulin)	15	4.00	15	15	1.3500
JUMLAH		39				2.7588

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Narendra Rangga Mahardika bin Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Poros Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kami melakukan penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sedang ada pengangkutan kayu olahan tanpa di lengkapi dokumen perizinan SKSHH, lalu kami menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan saat menuju lokasi kami berpapasan dengan kendaraan truck bak merek Mitsubishi Canter lat Nopol : DD-8403-TU, lalu kami menyetop kendaraan truck tersebut dan bertanya kepada Terdakwa yang saat itu sendiri mengendarai truck tersebut tentang muatannya dan di jawab kosong muatan, namun kami tidak percaya dan memeriksa muatan truck tersebut dan ternyata sedang bermuatan 39 (tiga Puluhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) Potong Kayu Olahan Jenis Ulin dengan Panjang 4 Meter dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dokumen perizinan, sehingga kami langsung menahannya;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan adalah 39 (tiga puluh sembilan) potong kayu olahan jenis ulin dengan panjang 4 meter dengan berbagai ukuran, 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merk Mitsubishi Canter DD-8403-TU Cabin dan bak warna kuning bertuliskan relaxed lifestyle pada kaca depan
- Bahwa kayu tersebut berasal dari hutan namun tujuannya Saksi lupa menanyakannya;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa bahwa kayu tersebut diambil berdasarkan perintah bosnya bernama Sdr.Faisal dan saat itu Terdakwa mengambilnya ke hutan bersama dengan Sdr.Aming dan Sdr.Hamka;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak menunjukkan izin atas muatan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Yan Sampe anak dari Yacob Sampe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Poros Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kami melakukan penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sedang ada pengangkutan kayu olahan tanpa di lengkapi dokumen perizinan SKSHH, lalu kami menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan saat menuju lokasi kami berpapasan dengan kendaraan truck bak merek Mitsubishi Canter lat Nopol : DD-8403-TU, lalu kami menyetop kendaraan truck tersebut dan bertanya kepada Terdakwa yang saat itu sendiri mengendarai truck tersebut tentang muatannya dan di jawab kosong muatan, namun kami tidak percaya dan memeriksa muatan truck tersebut dan ternyata sedang bermuatan 39 (tiga Puluh Sembilan) Potong Kayu Olahan Jenis Ulin dengan Panjang 4 Meter dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dokumen perizinan, sehingga kami langsung menahannya;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan adalah 39 (tiga puluh sembilan) potong kayu olahan jenis ulin dengan panjang 4 meter dengan berbagai ukuran, 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merk Mitsubishi Canter DD-8403-TU Cabin dan bak warna kuning bertuliskan relaxed lifestyle pada kaca depan
- Bahwa kayu tersebut berasal dari hutan namun tujuannya Saksi lupa menanyakannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi Terdakwa bahwa kayu tersebut diambil berdasarkan perintah bosnya bernama Sdr.Faisal dan saat itu Terdakwa mengambilnya ke hutan bersama dengan Sdr.Aming dan Sdr.Hamka;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak menunjukkan izin atas muatan kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa tiba di Muara Wahau dari Balikpapan, lalu terdakwa pergi ke Jalan Paus Desa Wanasari untuk membongkar barang dagangan di sebuah toko. Setelah selesai bongkar barang, terdakwa ditelpon oleh Saudara FAISAL yang katanya mau diajak istirahat di rumah temannya yang ada di Muara Wahau. Kemudian terdakwa dan Saudara FAISAL janji bertemu lalu bersama-sama pergi ke rumah teman yang dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita, Saudara FAISAL mengajak terdakwa untuk ikut ke lokasi hutan untuk memuat kayu bersama beberapa orang lainnya. Kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truk merk MITSUBISHI CANTER plat nopol DD 8403 TU warna kuning bersama Saudara AMING dan seorang warga lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan Saudara FAISAL bersama dengan Saudara HAMKA mengendarai kendaraan truk yang lain. Lalu sekira pukul 18.30 Wita, kami sampai di tujuan yakni di lokasi hutan yang masuk wilayah Desa Muara Wahau, saat itu dilokasi tersebut terdakwa lihat ada beberapa potong kayu olahan jenis ulin dari berbagai ukuran panjang 4 (empat) meter, lalu terdakwa bersama dengan Saudara AMING dan Sdra HAMKA memuat kayu-kayu ulin tersebut ke dalam bak kendaraan truk terdakwa. Setelah selesai memuat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) potong kayu ulin ke atas 1 (satu) unit kendaraan truk merk MITSUBISHI CANTER plat nopol DD 8403 TU warna kuning, sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mengemudikan truk tersebut kembali pulang. Namun sesampainya di Jalan Poros Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa. Saat diketahui bahwa terdakwa memuat kayu, petugas kemudian menanyakan perihal kelengkapan dokumen yang menyertai kayu tersebut dan terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Muara Wahau guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin harus disertai dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) potong kayu olahan jenis ulin dari berbagai ukuran, panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 2,7588 m³ (dua koma tujuh lima delapan delapan meter kubik);

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi Canter plat nopol DD 8403 TU, kabin warna kuning, bak kayu warna kuning, noka: MHMFE75P6HK038026, nosin: 4D34T-R39239, terdapat tulisan RELAXED LIFESTYLE di kaca depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa tiba di Muara Wahau dari Balikpapan, lalu terdakwa pergi ke Jalan Paus Desa Wanasari untuk membongkar barang dagangan di sebuah toko. Setelah selesai bongkar barang, terdakwa ditelpon oleh Saudara FAISAL yang katanya mau diajak istirahat di rumah temannya yang ada di Muara Wahau. Kemudian terdakwa dan Saudara FAISAL janji bertemu lalu bersama-sama pergi ke rumah teman yang dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita, Saudara FAISAL mengajak terdakwa untuk ikut ke lokasi hutan untuk memuat kayu bersama beberapa orang lainnya. Kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truk merk MITSUBISHI CANTER plat nopol DD 8403 TU warna kuning bersama Saudara AMING dan seorang warga lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan Saudara FAISAL bersama dengan Saudara HAMKA mengendarai kendaraan truk yang lain. Lalu sekira pukul 18.30 Wita, kami sampai di tujuan yakni di lokasi hutan yang masuk wilayah Desa Muara Wahau, saat itu dilokasi tersebut terdakwa lihat ada beberapa potong kayu olahan jenis ulin dari berbagai ukuran panjang 4 (empat) meter, lalu terdakwa bersama dengan Saudara AMING dan Sdra HAMKA memuat kayu-kayu ulin tersebut ke dalam bak kendaraan truk terdakwa. Setelah selesai memuat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) potong kayu ulin ke atas 1 (satu) unit kendaraan truk merk MITSUBISHI CANTER plat nopol DD 8403 TU warna kuning, sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mengemudikan truk tersebut kembali pulang. Namun sesampainya di Jalan Poros Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahau Kabupaten Kutai Timur, terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa. Saat diketahui bahwa terdakwa memuat kayu, petugas kemudian menanyakan perihal kelengkapan dokumen yang menyertai kayu tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Muara Wahau guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin harus disertai dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Orang Perseorangan**” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **IRVAN Bin AMIR** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Orang Perseorangan**” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt



Ad. 2. Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa sub unsur “**dengan sengaja**” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki dan mengetahui, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Sekjen/2015 tentang penatausahaan dari hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan dokumen yang termasuk surat keterangan syahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan yang berasal dari hutan negara adalah :

1. Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
2. Nota Angkutan;
3. Nota Perusahaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena memuat kayu tanpa adanya surat/dokumen syahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa tiba di Muara Wahau dari Balikpapan, lalu terdakwa pergi ke Jalan Paus Desa Wanasari untuk membongkar barang dagangan di sebuah toko. Setelah selesai bongkar barang, terdakwa ditelpon oleh Saudara FAISAL yang katanya mau diajak istirahat di rumah temannya yang ada di Muara Wahau. Kemudian terdakwa dan Saudara FAISAL janji bertemu lalu bersama-sama pergi ke rumah teman yang dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita, Saudara FAISAL mengajak terdakwa untuk ikut ke lokasi hutan untuk memuat kayu bersama beberapa orang lainnya. Kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan truk merk MITSUBISHI CANTER plat nopol DD 8403 TU warna kuning bersama Saudara AMING dan seorang warga lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan Saudara FAISAL bersama dengan Saudara HAMKA mengendarai kendaraan truk yang lain. Lalu sekira pukul 18.30 Wita, kami sampai di tujuan yakni di lokasi hutan yang masuk wilayah Desa Muara Wahau, saat itu dilokasi tersebut terdakwa lihat ada beberapa potong kayu olahan jenis ulin dari berbagai ukuran panjang 4 (empat) meter, lalu terdakwa bersama

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara AMING dan Sdra HAMKA memuat kayu-kayu ulin tersebut ke dalam bak kendaraan truk terdakwa. Setelah selesai memuat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) potong kayu ulin ke atas 1 (satu) unit kendaraan truk merk MITSUBISHI CANTER plat nopol DD 8403 TU warna kuning, sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mengemudikan truk tersebut kembali pulang. Namun sesampainya di Jalan Poros Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa. Saat diketahui bahwa terdakwa memuat kayu, petugas kemudian menanyakan perihal kelengkapan dokumen yang menyertai kayu tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Muara Wahau guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetahui jika membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin harus disertai dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tahu bahwa membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin harus disertai dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan perundang – undangan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) potong kayu olahan jenis ulin dari berbagai ukuran, panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 2,7588 m³ (dua koma tujuh lima delapan delapan meter kubik) dan 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi Canter plat nopol DD 8403 TU, kabin warna kuning, bak kayu warna kuning, noka: MHMFE75P6HK038026, nosin: 4D34T-R39239, terdapat tulisan RELAXED LIFESTYLE di kaca depan adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelestarian alam, khususnya di Kabupaten Kutai Timur;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas kejahatan illegal logging;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN Bin AMIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan perundang – undangan**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) potong kayu olahan jenis ulin dari berbagai ukuran, panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 2,7588 m³ (dua koma tujuh lima delapan delapan meter kubik);
 - 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi Canter plat nopol DD 8403 TU, kabin warna kuning, bak kayu warna kuning, noka: MHMFE75P6HK038026, nosin: 4D34T-R39239, terdapat tulisan RELAXED LIFESTYLE di kaca depan; Agar dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh TINA MAYASARI, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B.LH/2022/PN Sgt



TAMRIANAH, S.H.